



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (5), Pasal 92 ayat (2), Pasal 93, Pasal 94 ayat (4), Pasal 100 ayat (3), dan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, dan ketentuan lain khususnya yang berkaitan dengan pajak penerangan jalan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan dalam pemungutan pajak penerangan jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
6. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber Lain.
7. Penerangan Jalan adalah Penggunaan Tenaga Listrik yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah daerah.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) APJ Kediri.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
11. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/ atau bukan pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

KETENTUAN JAM NYALA TENAGA LISTRIK BUKAN DARI PLN

Pasal 2

- (1) Didalam pemakaian energi (KWH) ditentukan oleh jumlah jam nyala mesin pembangkit yang digunakan.
- (2) Jam nyala perbulan pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan tenaga listrik untuk kebutuhan utama, jam nyala minimal ditetapkan 240 jam perbulan;
 - b. penggunaan tenaga listrik untuk kebutuhan cadangan, jam nyala minimal ditetapkan 120 jam perbulan;
 - c. penggunaan tenaga listrik untuk kebutuhan darurat, jam nyala minimal ditetapkan 30 jam perbulan.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PPJ

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak yang bukan dari PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

- (3) Wajib Pajak yang menggunakan Listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) Berdasarkan SPTPD sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (5) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (6) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu dikenakan sanksi administrasi :
 - a. bagi pelanggan Listrik PLN yang pembayarannya terlambat sampai dengan diatas tanggal 20 (dua puluh) dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen); dan
 - b. bagi pengguna bukan PLN yang pembayarannya terlambat lewat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan di tagih dengan menerbitkan STPD.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 4

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sesuai sistem dan prosedur Manual Pendapatan Daerah (Mapatda).

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan di Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri atau ditempat lain yang di tunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam, atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan :
 - a. Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) apabila dibayarkan di Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - b. tindasan / salinan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diberi *cash register* apabila dibayarkan di Bendahara Umum Daerah.
- (5) Format SSPD dan STBP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Kepala Daerah dapat meberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN PPJ

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset atas nama Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak Penerangan Jalan yang saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar;

- b. Terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
 - (3) Format STPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran;
 - b. Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa memberitahukan Surat Paksa oleh jurusita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran diterima Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan memberikan alasan yang jelas terhadap :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dari Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak Penerangan Jalan yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas dengan persetujuan Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau

Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak Penerangan Jalan terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Agustus 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.MM

Pembina Tk I (IV/b)


NIP. 19631002 199003 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 32 TAHUN 2012

TANGGAL : 24 Agustus 2012

I. FORMAT SPTPD


	<p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET <small>Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp. (0354) 687127 Fax. (0354) 672865 Kediri</small></p>	<p>No. SPTPD :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p>																
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) NON PLN</p>																		
<p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p style="text-align: right;">Kepada Yth. di</p>																		
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Kediri paling lambat tanggal 																		
<p>A. DIISI OLEH PEMILIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK</p>																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Kebutuhan Utama :</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">1. Ya 2. Tidak</td> </tr> <tr> <td>2. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Kebutuhan Cadangan:</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. Ya 2. Tidak</td> </tr> <tr> <td>3. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Kebutuhan Darurat</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. Ya 2. Tidak</td> </tr> </table>			1. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Kebutuhan Utama :	<input type="checkbox"/>	1. Ya 2. Tidak	2. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Kebutuhan Cadangan:	<input type="checkbox"/>	1. Ya 2. Tidak	3. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Kebutuhan Darurat	<input type="checkbox"/>	1. Ya 2. Tidak							
1. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Kebutuhan Utama :	<input type="checkbox"/>	1. Ya 2. Tidak																
2. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Kebutuhan Cadangan:	<input type="checkbox"/>	1. Ya 2. Tidak																
3. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Kebutuhan Darurat	<input type="checkbox"/>	1. Ya 2. Tidak																
<p>B. DIISI OLEH PENGUSAHA PEMILIK TENAGA LISTRIK (SELF ASSESSMENT)</p>																		
<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun Pajak tertentu) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Masa Pajak</td> <td style="width: 50%;">: Tgl.s/d Tgl.</td> </tr> <tr> <td>b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual Tenaga Listrik)</td> <td>: Rp.</td> </tr> <tr> <td>c. Tarif Pajak (sesuai Perda)</td> <td>:%</td> </tr> <tr> <td>d. Pajak Terutang (b x c)</td> <td>: Rp.</td> </tr> </table> Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Masa Pajak</td> <td style="width: 50%;">: Tgl.s/d Tgl.</td> </tr> <tr> <td>b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual Tenaga Listrik)</td> <td>: Rp.</td> </tr> <tr> <td>c. Tarif Pajak (sesuai Perda)</td> <td>: %</td> </tr> <tr> <td>d. Pajak Terutang (b x c)</td> <td>: Rp.</td> </tr> </table> 			a. Masa Pajak	: Tgl.s/d Tgl.	b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual Tenaga Listrik)	: Rp.	c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	:%	d. Pajak Terutang (b x c)	: Rp.	a. Masa Pajak	: Tgl.s/d Tgl.	b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual Tenaga Listrik)	: Rp.	c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	: %	d. Pajak Terutang (b x c)	: Rp.
a. Masa Pajak	: Tgl.s/d Tgl.																	
b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual Tenaga Listrik)	: Rp.																	
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	:%																	
d. Pajak Terutang (b x c)	: Rp.																	
a. Masa Pajak	: Tgl.s/d Tgl.																	
b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual Tenaga Listrik)	: Rp.																	
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	: %																	
d. Pajak Terutang (b x c)	: Rp.																	

C. PERNYATAAN	
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p>	
	<p>.....,,20..... Wajib Pajak</p> <p>_____</p> <p>nama Jelas</p>
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKA	
<p>Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP. :</p>	<p>(_____)</p>

----- *gunting Disini* -----

NO. SPTPD :	
TANDA TERIMA	
<p>NPWPD NAMA ALAMAT</p>	<p>: : :</p>
<p>.....,, Tahun</p> <p>Yang Menerima,</p> <p>(.....)</p>	

II. FORMAT SKPD

 <p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET <small>Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp. (0354) 687127 Fax. (0354) 672865 Kediri</small></p>		<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Periode Pajak :s/d..... No. SKPD : Tanggal : No. SPTPD :</p>		
NPWPD : Nama : Alamat : Jatuh Tempo :				
No	Kode	Rekening	Tarif/Dasar Penaanan Pajak	Pajak Terutang
Kompensasi Kenaikan Sanksi Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan)				_____
Dengan Huruf : 				

Informasi			
No.	Judul	Lokasi	DPRD

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi administrasi bunga sebesar 2%.

A.n. KEPALA DINAS
 KEPALA BIDANG PENDATAAN

(.....)
 NIP.

-----gunting disini-----


TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :


No. SKPD :

Yang Menerima,

III. **FORMAT SSPD**

	PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET <small>Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp. (0354) 687127 Fax. (0354) 672865 Kediri</small>	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun :																		
NPWPD : Nama : Alamat :																				
Menyetor berdasarkan *) : <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SKPD</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SKPDT</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SKPDKB</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SKPDKBT</td></tr> </table> <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>STPD</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SPTPD</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SK Pembetulan</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>SK Keberatan</td></tr> </table> <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Lain-lain</td></tr> </table>			<input type="checkbox"/>	SKPD	<input type="checkbox"/>	SKPDT	<input type="checkbox"/>	SKPDKB	<input type="checkbox"/>	SKPDKBT	<input type="checkbox"/>	STPD	<input type="checkbox"/>	SPTPD	<input type="checkbox"/>	SK Pembetulan	<input type="checkbox"/>	SK Keberatan	<input type="checkbox"/>	Lain-lain
<input type="checkbox"/>	SKPD																			
<input type="checkbox"/>	SKPDT																			
<input type="checkbox"/>	SKPDKB																			
<input type="checkbox"/>	SKPDKBT																			
<input type="checkbox"/>	STPD																			
<input type="checkbox"/>	SPTPD																			
<input type="checkbox"/>	SK Pembetulan																			
<input type="checkbox"/>	SK Keberatan																			
<input type="checkbox"/>	Lain-lain																			
Masa Pajak : Tahun : No. Urut :																				
No	Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)																	
		Jumlah Setoran Pajak																		
Dengan Huruf : 																				
.....20.... Penyetor	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Register																		

IV. FORMAT STBP

	<p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET <small>Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp. (0354) 687127 Fax. (0354) 672865 Kediri</small></p>	<p>STBP (SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN)</p> <p>Periode Pajak :s/d..... No. SKPD : Tanggal : No. SPTPD :</p>	
<p>NPWPD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Jatuh Tempo : Jenis Ketetapan :</p>			
No	Rekening	Tarif/Dasar Penaan Pajak	Pajak Terutang
<p>Bunga</p> <p>Jumlah Setoran Pajak _____</p> <p>_____</p>			
<p>Dengan Huruf : </p>			

Kediri,

a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 BENDAHARA PENERIMAAN

NIP.....

Penyetor,

V. FORMAT STPD

 <p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET <small>Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp. (0354) 687127 Fax. (0354) 672865 Kediri</small></p>	<p>STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Periode Pajak :</p>												
<p>NPWPD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Jatuh Tempo :</p>													
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 06 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Rekening :</p> <p>Jenis Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 10%;">Bulan</th> <th style="width: 15%;">Jatuh Tempo</th> <th style="width: 20%;">Kurang dibayar</th> <th style="width: 20%;">Sanksi Administrasi</th> <th style="width: 10%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>		No	Bulan	Jatuh Tempo	Kurang dibayar	Sanksi Administrasi	Jumlah	1
No	Bulan	Jatuh Tempo	Kurang dibayar	Sanksi Administrasi	Jumlah								
1								
<p>Dengan Huruf : </p>													
<p>Informasi Pajak :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 30%;">JUDUL</th> <th style="width: 30%;">LOKASI</th> <th style="width: 30%;">DPPRD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		NO	JUDUL	LOKASI	DPPRD								
NO	JUDUL	LOKASI	DPPRD										
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila STPD tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Kediri,20.... KEPALA DINAS</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">(.....) Pangkat NIP.</p>													

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR